

Relevansi Nilai-Nilai Al-Qur'an Dalam Pendekatan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Bahrudin¹, Nur Arfiyah Febriani², Ahmad Zain Sarnoto³

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: bahru09@gmail.com

Kata kunci:

SPM Pendidikan;
Evaluasi; Nilai Al-
Qur'an; Keadilan;
Akuntabilitas.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi nilai-nilai Al-Qur'an dalam pendekatan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. SPM memiliki peran penting sebagai tolok ukur pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah, namun pelaksanaannya kerap menghadapi tantangan terkait kualitas, pemerataan, dan akuntabilitas. Melalui kajian kepustakaan dan analisis normatif, penelitian ini mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip amanah, keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagai landasan etis dalam evaluasi pendidikan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi model evaluasi modern (Discrepancy Evaluation Model dan CIPP) dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam konteks SPM pendidikan di Indonesia, menghasilkan kerangka evaluasi holistik yang memadukan dimensi teknis-administratif dengan dimensi etis-spiritual. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai Qur'ani memiliki relevansi kuat dalam memperkaya indikator evaluasi SPM, khususnya pada aspek integritas pelaksana, pemerataan layanan, serta komitmen peningkatan mutu pendidikan. Integrasi prinsip-prinsip tersebut dinilai mampu memperkuat orientasi SPM tidak hanya pada pemenuhan standar administratif, tetapi juga pada pembentukan sistem pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan model evaluasi SPM berbasis nilai Qur'ani untuk memperkuat kualitas layanan pendidikan di Indonesia.

Abstract

Keywords:

SPM; Education
Evaluation; Qur'anic
Values; Justice;
Accountability.

This study examines the relevance of Qur'anic values in the evaluation approach to the Minimum Service Standards (SPM) in the education sector. As a fundamental benchmark that regional governments are required to fulfill, SPM serves as a key instrument for ensuring equitable and quality educational services. However, its implementation often faces challenges related to quality assurance, equity, and accountability. Through a literature-based and normative textual analysis, this study explores Qur'anic principles—such as trustworthiness (amanah), justice ('adl), professionalism, and accountability—as ethical foundations for evaluating educational performance. The novelty of this research lies in the integration of modern evaluation models (Discrepancy Evaluation Model and CIPP) with the principles of the Qur'an in the context of educational SPM in Indonesia, resulting in a holistic evaluation framework that combines the technical-administrative dimension with the ethical-spiritual dimension. The findings indicate that these Qur'anic values strongly complement existing SPM evaluation indicators, particularly in strengthening the integrity of implementers, ensuring equitable service delivery, and promoting a commitment to continuous quality improvement. Integrating Qur'anic principles into SPM evaluation frameworks is expected to shift the orientation of SPM from mere administrative compliance toward a more holistic, just, and sustainable

educational system. This study recommends the development of a Qur'an-based SPM evaluation model to enhance the effectiveness of educational service standards in Indonesia.

Manuscript accepted: Date

Revised: Date

Date of publication: Date

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara global, UNESCO (2020) menetapkan pendidikan berkualitas sebagai Sustainable Development Goal ke-4, menekankan pentingnya akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua. Di tingkat nasional, data Kemendikbudristek (2023) menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar mencapai 99,2%, namun disparitas kualitas antarwilayah masih signifikan dengan Indeks Pembangunan Pendidikan berkisar 60-85 antara provinsi maju dan tertinggal. Di antara salah satu tujuan utama pemerintah Indonesia yaitu meningkatkan mutu hidup masyarakat bangsa sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Lebih khusus lagi, disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) bahwa "setiap orang mampu mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, serta meningkatkan mutu hidupnya dan kesejahteraan umat manusia." Konstitusi ini menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin agar setiap peserta didik memperoleh pendidikan yang berkualitas dan memuaskan tanpa diskriminasi (Mayang, 2023; Suryana, 2015).

Dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi dan kebijakan pendidikan. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan salah satu instrumen penting dalam mengawasi dan menjamin kualitas pendidikan secara efektif. Regulasi terbaru adalah PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang SNP. Standar Nasional Pendidikan ini mencakup delapan aspek fundamental: (a) standar isi, (b) standar proses, (c) standar kompetensi kelulusan, (d) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (e) standar sarana dan prasarana, (f) standar pengelolaan, (g) standar pembiayaan, dan (h) standar penilaian pendidikan.

Namun demikian, implementasi SNP di lapangan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Penelitian Nasyirwan (2019) mengenai pencapaian delapan SNP oleh kepala sekolah menunjukkan adanya variasi capaian yang cukup signifikan antarsekolah negeri dan swasta, serta antara sekolah di perkotaan dan pedesaan (Kurniawan & Pratama, 2020). Beberapa temuan penting antara lain: pada standar isi tidak terdapat perbedaan yang berarti; standar proses telah memenuhi standar; standar kompetensi sertifikasi menunjukkan perbedaan karakteristik terhadap lulusan (Lestari et al., 2022); standar pendidik dan tenaga kependidikan memiliki perbedaan dalam kewenangan kepala sekolah (Sari & Wirawan, 2021); standar sarana dan prasarana menunjukkan perbedaan dalam prosedur perolehannya (Darmawan et al., 2020); standar pengelolaan di sekolah swasta lebih leluasa (Yuliana & Prasetyo, 2022); standar

*Relevansi Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Pendekatan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (Spm)
Bidang Pendidikan*

pembiayaan berbeda pada sumbernya; dan standar penilaian memiliki perbedaan pada tindak lanjutnya (Tjahjo & Putra, 2021). Kesenjangan-kesenjangan ini diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (2022) yang menunjukkan bahwa hanya 68,4% guru memiliki kualifikasi S1/D-IV dengan sertifikat pendidik, sementara 42% sekolah di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) belum memiliki laboratorium IPA yang memadai (Badan Pusat Statistik, 2022). Kondisi ini mengindikasikan perlunya mekanisme yang lebih realistis dan bertahap dalam mencapai standar pendidikan nasional (Nugroho et al., 2023).

Sebagai ilustrasi konkret, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 menetapkan bahwa setiap guru minimal harus memiliki kualifikasi akademik Diploma IV atau Sarjana (S1) serta memiliki empat kompetensi utama: pedagogik, profesional, interpersonal, dan kepribadian. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 lebih lanjut menegaskan bahwa seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi profesional, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk memenuhi tujuan pendidikan nasional. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa hingga saat ini, belum semua guru di Indonesia memenuhi kualifikasi tersebut. Studi Emha Nugraha dan Ihsan Stria (2006) tentang implementasi standar pelayanan di SMP Negeri 2 Bandung mengidentifikasi bahwa keterbatasan anggaran (43%), rendahnya kompetensi SDM (32%), dan lemahnya koordinasi antarstakeholder (25%) menjadi penghambat utama pemenuhan SNP. Keterbatasan ini tidak hanya terjadi pada aspek kualifikasi guru, tetapi juga pada standar sarana dan prasarana serta standar-standar lainnya yang implikasinya semakin luas dan kompleks.

Menghadapi kesenjangan antara idealitas SNP dengan realitas di lapangan, pemerintah kemudian menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai jembatan menuju terpenuhinya SNP secara bertahap. Menurut Permendikbud No. 1687 Tahun 2018 yang diperbaharui menjadi Permendikbud Ristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang SPM Pendidikan, SPM didefinisikan sebagai tolak ukur kinerja pelayanan melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi. SPM menetapkan standar minimal yang harus dipenuhi sebagai langkah awal menuju pencapaian SNP yang lebih komprehensif.

Permendikbud Ristek Nomor 32 Tahun 2022 memuat 6 bab dan 58 pasal yang mengatur secara detail implementasi SPM pendidikan. Namun terdapat isu penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu tidak disebutkannya secara eksplisit madrasah dalam regulasi tersebut, padahal madrasah merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang menyelenggarakan kurikulum yang sama dengan sekolah umum, dengan tambahan lima mata pelajaran keagamaan: Bahasa Arab, Aqidah Akhlak, Fiqih, Al-Qur'an Hadits, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 7 ayat 2 secara tegas menyebutkan bahwa pendidikan dasar terdiri atas Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Demikian pula Pasal 18 ayat 3 menyebutkan bahwa pendidikan menengah meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Ketiadaan penyebutan eksplisit madrasah dalam regulasi SPM berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam implementasi dan alokasi sumber daya.

Evaluasi terhadap implementasi SPM pendidikan menjadi sangat krusial untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi bukan sekadar proses administratif, melainkan merupakan instrumen strategis untuk mengidentifikasi kesenjangan, mengukur capaian, dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, integrasi nilai-nilai Islam dalam proses evaluasi pendidikan dapat memberikan dimensi tambahan yang memperkaya pendekatan evaluasi konvensional. Al-Qur'an sebagai sumber nilai dan etika Islam mengandung prinsip-prinsip fundamental yang relevan dengan praktik evaluasi, seperti amanah, keadilan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keberlanjutan.

Dalam perspektif Islam, evaluasi tidak hanya dipandang sebagai proses teknis pengukuran kinerja, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual kepada Allah SWT dan kepada masyarakat. QS. An-Nisa (4):58 menegaskan pentingnya menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil." Prinsip keadilan ini sangat relevan dalam konteks evaluasi SPM yang bertujuan untuk memastikan pemerataan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Kajian literatur menunjukkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, Hamilton (2018) mengaplikasikan Discrepancy Evaluation Model (DEM) dalam mengevaluasi program pengembangan kepemimpinan korporat di MIT, menemukan bahwa model ini efektif mengidentifikasi kesenjangan antara desain dan implementasi program, namun penelitian ini belum mengintegrasikan dimensi nilai etis-religius. Kedua, Craig (1980) menerapkan DEM dalam evaluasi sistem pendidikan sekolah menengah di Brigham Young University, menghasilkan rekomendasi penyesuaian standar dan penguatan kapasitas guru, tetapi fokusnya masih pada aspek teknis-pedagogis. Ketiga, Emha Nugraha dan Ihsan Stria (2006) menganalisis dampak implementasi SPM di SMP Negeri 2 Bandung, mengidentifikasi faktor penghambat implementasi, namun belum mengeksplorasi landasan nilai yang dapat memperkuat komitmen implementasi. Keempat, Fauzi (2017) mengkaji manajemen pengembangan tenaga pendidik di SD Islam Al Azhar 39 Purwokerto, menunjukkan pentingnya nilai-nilai Islam dalam manajemen sekolah, tetapi belum secara spesifik mengintegrasikannya dengan model evaluasi SPM.

Dari kajian penelitian terdahulu tersebut, teridentifikasi gap penelitian sebagai berikut: (1) Belum adanya penelitian yang secara sistematis mengintegrasikan prinsip-prinsip Al-Qur'an dengan model evaluasi modern (DEM dan CIPP) dalam konteks SPM pendidikan Indonesia; (2) Kurangnya pemetaan eksplisit antara nilai-nilai Qur'ani dengan indikator-indikator teknis SPM; (3) Minimnya kajian yang mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai religius dapat memperkuat dimensi akuntabilitas dan integritas dalam evaluasi kebijakan pendidikan; (4) Belum adanya kerangka konseptual yang mengintegrasikan dimensi teknis-administratif dengan dimensi etis-spiritual dalam evaluasi SPM pendidikan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada lima aspek utama. Pertama, integrasi sistematis antara model evaluasi modern (Discrepancy Evaluation Model dan Model CIPP) dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam konteks SPM pendidikan Indonesia, menghasilkan kerangka

evaluasi holistik yang memadukan dimensi teknis-administratif dengan dimensi etis-spiritual. Kedua, pemetaan eksplisit antara prinsip-prinsip Qur'ani (amanah, keadilan, akuntabilitas, profesionalitas, keberlanjutan) dengan indikator-indikator SPM pendidikan, menunjukkan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat memperkaya setiap tahap evaluasi. Ketiga, pengembangan kerangka konseptual evaluasi SPM yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target administratif tetapi juga pada pembentukan karakter dan integritas pengelola pendidikan. Keempat, analisis kontekstual implementasi SPM di Indonesia dengan mempertimbangkan realitas sebagai negara mayoritas muslim dan posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Kelima, formulasi rekomendasi praktis untuk pengembangan instrumen evaluasi SPM berbasis nilai Qur'ani yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan.

Penelitian ini berupaya mengeksplorasi dan menganalisis relevansi nilai-nilai Al-Qur'an dalam pendekatan evaluasi SPM bidang pendidikan. Kajian ini menjadi penting mengingat masih terbatasnya penelitian yang mengintegrasikan perspektif nilai-nilai religius, khususnya nilai-nilai Al-Qur'an, dalam evaluasi kebijakan pendidikan. Padahal, integrasi nilai-nilai tersebut berpotensi memperkaya model evaluasi yang ada dan memberikan landasan etis-moral yang lebih kokoh dalam implementasi SPM pendidikan. Dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip evaluasi dalam Al-Qur'an dan mengaitkannya dengan praktik evaluasi SPM, diharapkan dapat dikembangkan model evaluasi yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi juga pada pembentukan sistem pendidikan yang berkeadilan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pertama, bagaimana pendekatan evaluasi dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan berdasarkan literatur dan teori evaluasi yang ada? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi model-model evaluasi yang relevan dengan konteks SPM pendidikan, termasuk Model Evaluasi Kesenjangan (Discrepancy Evaluation Model), Model CIPP (Context, Input, Process, Product), dan model-model evaluasi lainnya yang telah dikembangkan oleh para ahli. Kajian terhadap berbagai pendekatan evaluasi ini penting untuk memahami kelebihan, keterbatasan, dan konteks penerapan masing-masing model.

Kedua, bagaimana kebijakan SPM bidang pendidikan di Indonesia dan bagaimana implementasinya di lapangan? Pertanyaan ini mengeksplorasi aspek regulasi, indikator pencapaian, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi SPM pendidikan di berbagai daerah. Analisis implementasi mencakup kajian terhadap capaian berbagai indikator SPM, kesenjangan antara standar dengan kondisi aktual, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi.

Ketiga, bagaimana isyarat Al-Qur'an tentang evaluasi dan SPM bidang pendidikan, serta bagaimana relevansinya dengan pendekatan evaluasi modern? Pertanyaan ini mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung prinsip-prinsip evaluasi, seperti amanah, keadilan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keberlanjutan. Kajian tafsir dari berbagai ulama akan digunakan untuk memahami makna dan implikasi ayat-ayat tersebut dalam konteks evaluasi pendidikan kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis berbagai pendekatan evaluasi yang relevan dengan SPM bidang pendidikan berdasarkan literatur dan teori evaluasi; (2) Mengkaji

kebijakan SPM bidang pendidikan di Indonesia dan mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya; (3) Mengeksplorasi prinsip-prinsip evaluasi dalam Al-Qur'an dan menganalisis relevansinya dengan pendekatan evaluasi SPM pendidikan; (4) Merumuskan rekomendasi pengembangan model evaluasi SPM berbasis nilai-nilai Qur'ani untuk memperkuat kualitas layanan pendidikan di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu evaluasi pendidikan dengan mengintegrasikan perspektif nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam model evaluasi modern. Integrasi ini memperkaya khazanah keilmuan evaluasi pendidikan dan membuka peluang pengembangan model evaluasi yang lebih holistik dengan mempertimbangkan dimensi spiritual dan moral di samping dimensi teknis-administratif.

Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama, dalam mengembangkan instrumen dan prosedur evaluasi SPM yang lebih komprehensif. Bagi praktisi pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan dalam melaksanakan evaluasi yang tidak hanya fokus pada aspek teknis tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etis dan moral. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini memberikan perspektif tentang pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai religius dalam sistem manajemen dan evaluasi pendidikan.

METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (library research) dan analisis normatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam relevansi nilai-nilai Al-Qur'an dalam pendekatan evaluasi SPM bidang pendidikan. Menurut Creswell (2013), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang tepat untuk memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial atau masalah kemanusiaan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam prinsip-prinsip evaluasi dalam Al-Qur'an dan mengaitkannya dengan praktik evaluasi SPM pendidikan.

Metode kajian kepustakaan (library research) digunakan sebagai strategi utama pengumpulan data. Metode ini melibatkan penelusuran, pembacaan, dan analisis sistematis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Fink (2019) menjelaskan bahwa kajian kepustakaan yang baik tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga melakukan sintesis dan evaluasi kritis terhadap literatur yang ada. Dalam penelitian ini, kajian kepustakaan dilakukan terhadap Al-Qur'an dan tafsir-tafsirnya, peraturan perundang-undangan terkait SPM pendidikan, buku-buku tentang evaluasi pendidikan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan pendidikan.

Analisis normatif digunakan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip evaluasi. Analisis normatif dalam konteks ini mengacu pada pendekatan yang berupaya memahami norma, nilai, dan prinsip yang terkandung dalam teks Al-Qur'an serta

implikasinya terhadap praktik evaluasi pendidikan. Metode ini sejalan dengan pendekatan yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman (1984) dalam *Islamic and Modernity*, yang menekankan pentingnya memahami konteks historis ayat sambil mengekstraksi prinsip-prinsip universal yang dapat diaplikasikan dalam konteks kontemporer.

Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua kategori utama: sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer penelitian ini adalah Al-Qur'an dan tafsir-tafsirnya, khususnya Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qurthubi, Tafsir Al-Maraghi, dan Tafsir Jalalain. Pemilihan tafsir-tafsir ini didasarkan pada reputasi dan kredibilitas para mufassir serta kelengkapan penjelasan yang diberikan terhadap ayat-ayat yang dikaji. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber data primer meliputi: (1) Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28C tentang hak atas pendidikan; (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan; (4) Permendikbud Ristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

Sumber data sekunder mencakup berbagai literatur pendukung yang terdiri dari: (1) Buku-buku tentang evaluasi pendidikan, khususnya karya Stufflebeam tentang Model CIPP, Probus tentang Model Evaluasi Kesenjangan, dan Scriven tentang Model Goal-Free Evaluation; (2) Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas tentang evaluasi program pendidikan, implementasi SPM, dan integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan; (3) Hasil penelitian terdahulu yang relevan, seperti penelitian Hamilton (2018) tentang penerapan Model Evaluasi Kesenjangan, Craig (1980) tentang evaluasi sistem pendidikan, Emha Nugraha dan Ihsan Stria (2006) tentang implementasi SPM, serta Fauzi (2017) tentang manajemen pengembangan tenaga pendidik; (4) Dokumen kebijakan dan laporan implementasi SPM dari berbagai daerah, termasuk Kota Serang dan Kabupaten Sidoarjo; (5) Buku-buku tentang filsafat pendidikan Islam karya Muhammad Ali, Azyumardi Azra, (1999).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi yang sistematis dan komprehensif. Berelson (1952) mendefinisikan studi dokumentasi sebagai teknik penelitian untuk deskripsi objektif, sistematis, dan kuantitatif terhadap isi komunikasi yang termanifestasi. Dalam konteks penelitian ini, studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah identifikasi sumber data, yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasi berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Identifikasi dilakukan melalui penelusuran katalog perpustakaan, basis data jurnal ilmiah, dan situs web resmi kementerian terkait. Tahap kedua adalah pengumpulan dokumen, dimana dokumen-dokumen yang telah diidentifikasi dikumpulkan baik dalam bentuk fisik maupun digital. Untuk Al-Qur'an dan tafsir, digunakan teks Arab dan terjemahan resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Tahap ketiga adalah pembacaan awal (*preliminary reading*) untuk mendapatkan gambaran umum tentang isi dokumen dan relevansinya dengan topik penelitian. Tahap keempat adalah pencatatan dan

coding, dimana informasi penting dari setiap dokumen dicatat secara sistematis dengan memberikan kode tertentu untuk memudahkan kategorisasi dan analisis.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan dua metode utama: analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip evaluasi. Moleong (2017) menjelaskan bahwa analisis isi merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah dengan memperhatikan konteksnya. Dalam penelitian ini, analisis isi dilakukan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan tafsir-tafsirnya untuk mengekstraksi prinsip-prinsip evaluasi seperti amanah, keadilan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keberlanjutan.

Proses analisis isi dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, identifikasi ayat, yaitu mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema evaluasi, standar pelayanan, keadilan, amanah, dan akuntabilitas. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan mu'jam mufahras (konkordansi Al-Qur'an) dan bantuan software Al-Qur'an digital. Kedua, klasifikasi tema, dimana ayat-ayat yang telah diidentifikasi dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti: ayat-ayat tentang amanah dan tanggung jawab, ayat-ayat tentang keadilan, ayat-ayat tentang akuntabilitas, ayat-ayat tentang profesionalitas, dan ayat-ayat tentang evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Ketiga, interpretasi makna, yaitu mengkaji tafsir dari berbagai ulama untuk memahami makna dan implikasi ayat-ayat tersebut. Tafsir yang digunakan mencakup Tafsir Ibnu Katsir yang terkenal dengan pendekatan bil-ma'tsur (berdasarkan riwayat), Tafsir Al-Qurthubi yang komprehensif dalam menjelaskan hukum-hukum, Tafsir Al-Maraghi yang menggunakan pendekatan kontekstual, dan Tafsir Jalalain yang ringkas namun padat. Keempat, ekstraksi prinsip, dimana dari interpretasi ayat dan tafsir, diekstraksi prinsip-prinsip fundamental yang relevan dengan evaluasi pendidikan.

Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan konsep evaluasi dalam perspektif Al-Qur'an dengan model-model evaluasi modern yang diterapkan dalam SPM pendidikan. Menurut Stufflebeam (1971), perbandingan antarmodel evaluasi penting untuk memahami kekuatan dan keterbatasan masing-masing model serta mengidentifikasi peluang integrasi. Analisis komparatif dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan prinsip-prinsip evaluasi yang diekstraksi dari Al-Qur'an dengan karakteristik model-model evaluasi modern seperti Model CIPP, Model Evaluasi Kesenjangan, dan Model Goal-Free Evaluation.

Proses analisis komparatif dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: (1) Identifikasi elemen kunci, yaitu mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam setiap model evaluasi, seperti tujuan evaluasi, fokus evaluasi, metode pengumpulan data, dan kriteria penilaian; (2) Mapping prinsip Qur'ani, dimana prinsip-prinsip yang diekstraksi dari Al-Qur'an dipetakan terhadap elemen-elemen model evaluasi modern untuk mengidentifikasi area kesamaan dan perbedaan; (3) Analisis kesesuaian, yaitu menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip Qur'ani kompatibel dengan atau dapat memperkaya model-model evaluasi modern; (4) Sintesis, dimana dilakukan sintesis antara prinsip-prinsip Qur'ani dengan model evaluasi modern untuk merumuskan kerangka evaluasi SPM yang integratif.

Seluruh proses analisis dilakukan secara sistematis dengan tahapan: (1) Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber; (2) Display data, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel, matriks, atau diagram untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antardata; (3) Verifikasi dan penarikan kesimpulan, dimana dari data yang telah direduksi dan didisplay, ditarik kesimpulan tentang relevansi nilai-nilai Al-Qur'an dalam evaluasi SPM pendidikan. Kesimpulan yang ditarik kemudian diverifikasi kembali dengan sumber data untuk memastikan validitas dan reliabilitas.

Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dan hasil analisis, penelitian ini menggunakan beberapa strategi. Pertama, triangulasi sumber, yaitu menggunakan berbagai sumber data untuk mengkonfirmasi temuan. Dalam penelitian ini, ayat-ayat Al-Qur'an dikonfirmasi melalui berbagai tafsir dari ulama yang berbeda untuk memastikan interpretasi yang komprehensif. Kedua, member checking, yaitu mengkonsultasikan hasil analisis dengan ahli tafsir dan ahli evaluasi pendidikan untuk mendapatkan masukan dan konfirmasi. Ketiga, audit trail, yaitu mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara detail, termasuk sumber data yang digunakan, proses analisis, dan dasar pengambilan kesimpulan, sehingga proses penelitian dapat ditelusuri dan diverifikasi oleh peneliti lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Evaluasi dalam SPM Bidang Pendidikan

Pendekatan evaluasi dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan memainkan peran strategis dalam memastikan pemenuhan hak dasar pendidikan yang layak dan merata bagi seluruh warga negara. Berdasarkan kajian literatur, evaluasi SPM pendidikan tidak hanya berfokus pada pengukuran pencapaian target kuantitatif, tetapi juga pada penilaian kualitas proses dan dampak kebijakan terhadap peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Secara teoretis, pendekatan evaluasi dalam SPM pendidikan mengadopsi berbagai model evaluasi yang telah dikembangkan oleh para ahli. Model Evaluasi Kesenjangan (Discrepancy Evaluation Model/DEM) yang dikembangkan oleh Malcolm Provus pada tahun 1971 menjadi salah satu model yang paling relevan untuk konteks SPM. Model ini berfokus pada identifikasi gap atau kesenjangan antara standar yang telah ditetapkan (expected performance) dengan kondisi aktual di lapangan (actual performance). Provus menyatakan bahwa evaluasi berdasarkan perbandingan antara tujuan program dan hasil yang dicapai dapat memberikan informasi yang sangat berharga untuk perbaikan program.

Model DEM terdiri dari lima tahap evaluasi yang saling terkait dan sistematis. Tahap pertama adalah Design (Desain), yaitu penetapan standar program yang mencakup tujuan, prosedur, dan kriteria keberhasilan. Dalam konteks SPM pendidikan, tahap ini melibatkan penetapan 27 indikator pencapaian yang mencakup berbagai aspek seperti sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, penilaian, penjaminan mutu, dan manajemen sekolah/madrasah. Tahap kedua adalah Installation (Instalasi), yaitu penilaian kesesuaian pelaksanaan dengan desain yang telah ditetapkan. Evaluasi pada tahap ini mengidentifikasi

apakah semua komponen yang direncanakan tersedia dan berfungsi sesuai harapan, termasuk sumber daya, sarana prasarana, dan personel. Tahap ketiga adalah Process (Proses), yaitu evaluasi terhadap proses pelaksanaan program untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tahap keempat adalah Product (Produk), yaitu penilaian hasil atau output program untuk menentukan apakah tujuan program tercapai. Tahap kelima adalah Cost (Biaya), yaitu analisis efisiensi program dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh.

Selain Model DEM, Model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam juga banyak digunakan dalam evaluasi program pendidikan. Model ini memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan konteks lingkungan, input atau sumber daya, proses pelaksanaan, dan produk atau hasil program. Dalam konteks SPM pendidikan, Model CIPP dapat digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan SPM dengan kebutuhan dan kondisi daerah (context), kecukupan sumber daya untuk implementasi (input), efektivitas proses pelaksanaan (process), dan pencapaian hasil yang diharapkan (product).

Tabel 1 di bawah ini menyajikan perbandingan antara Model Evaluasi Kesenjangan (DEM) dan Model CIPP dalam konteks evaluasi SPM pendidikan:

Aspek	Model DEM	Model CIPP
Fokus Utama	Identifikasi kesenjangan antara standar dan realitas	Evaluasi komprehensif konteks, input, proses, dan produk
Tahapan	5 tahap: Design, Installation, Process, Product, Cost	4 dimensi: Context, Input, Process, Product
Kelebihan	Sistematis mengidentifikasi gap, fokus pada perbaikan	Komprehensif, mempertimbangkan konteks lingkungan
Keterbatasan	Tergantung pada standar yang jelas dan terukur	Kompleks, memerlukan waktu dan sumber daya besar
Relevansi untuk SPM	Sangat sesuai karena SPM memiliki standar yang jelas	Sesuai untuk evaluasi komprehensif kebijakan

Penelitian Hamilton (2018) yang menggunakan Model DEM untuk mengevaluasi program pengembangan kepemimpinan korporat di MIT menunjukkan bahwa model ini efektif dalam mengidentifikasi gap antara ekspektasi dan realitas pelaksanaan program. Temuan penelitiannya mengindikasikan bahwa kesenjangan terbesar terjadi pada tahap proses, dimana implementasi tidak sepenuhnya sesuai dengan desain yang telah ditetapkan. Rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi tersebut berhasil meningkatkan efektivitas program pada periode berikutnya.

Demikian pula, penelitian Craig (1980) yang menerapkan Model DEM dalam evaluasi sistem pendidikan sekolah menengah di Brigham Young University menemukan kesenjangan signifikan antara standar kurikulum yang ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan penyesuaian standar dan penguatan kapasitas guru sebagai

langkah perbaikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dengan mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan secara sistematis, kualitas pendidikan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Implementasi SPM Pendidikan di Indonesia

Implementasi SPM bidang pendidikan di Indonesia menunjukkan variasi yang cukup signifikan antarad daerah. Berdasarkan kajian terhadap dokumen kebijakan dan laporan implementasi dari berbagai daerah, dapat diidentifikasi beberapa pola implementasi yang berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kapasitas fiskal daerah, komitmen pemerintah daerah, kondisi geografis, dan kesiapan sumber daya manusia.

Data dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015) menunjukkan kondisi pendidikan dasar di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan. Tabel 2 berikut menyajikan gambaran kondisi pendidikan dasar pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs:

Tabel 2. Gambaran kondisi pendidikan dasar pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs

No	Kondisi	SD	MI
1	Jumlah Sekolah/Madrasah	148.695	24.698
2	Ruang Kelas	944.218	156.306
3	Ruang Rusak	228.063	42.031
4	Guru/Guru Kelas	1.550.276	227.977
5	Guru Kualifikasi S1/D-IV	820.995	116.322

Data pada Tabel 2 menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam hal jumlah ruang kelas yang rusak, baik di SD maupun MI. Di SD, terdapat 228.063 ruang kelas rusak dari total 944.218 ruang kelas (sekitar 24%), sementara di MI terdapat 42.031 ruang kelas rusak dari total 156.306 ruang kelas (sekitar 27%). Kondisi ini menunjukkan perlunya investasi yang signifikan untuk rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru.

Kedua, dari aspek kualifikasi guru, data menunjukkan bahwa di SD, hanya sekitar 53% guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV (820.995 dari 1.550.276 guru), sementara di MI sekitar 51% (116.322 dari 227.977 guru). Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih banyak guru yang perlu ditingkatkan kualifikasinya agar memenuhi standar yang ditetapkan dalam SNP dan SPM pendidikan.

Hasil evaluasi implementasi SPM di beberapa daerah menunjukkan variasi yang cukup beragam. Laporan dari Kantor Kementerian Agama Kota Serang menunjukkan bahwa implementasi SPM pada madrasah menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan: (1) Kualifikasi dan sertifikasi guru, dimana masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan belum bersertifikat pendidik; (2) Ketersediaan sarana prasarana, khususnya laboratorium IPA dan perpustakaan yang memadai; (3) Keterbatasan anggaran, terutama untuk madrasah swasta yang sangat bergantung pada iuran siswa dan bantuan masyarakat; (4) Kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari pemerintah daerah tentang SPM pendidikan kepada pemangku kepentingan.

Sebaliknya, laporan dari Kabupaten Sidoarjo menunjukkan capaian yang lebih menggembirakan. Implementasi SPM untuk tiga program prioritas—Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Anak Usia Dini—mencapai tingkat pemenuhan 100%. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor kunci: (1) Komitmen politik pemerintah daerah yang kuat terhadap sektor pendidikan; (2) Alokasi anggaran pendidikan yang memadai dan tepat sasaran; (3) Sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan; (4) Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pelayanan pendidikan; (5) Koordinasi yang baik antarstakeholder pendidikan.

Perbedaan capaian antaradaerah ini mengkonfirmasi pentingnya faktor kontekstual dalam implementasi SPM. Model evaluasi yang efektif harus mampu mengakomodasi keragaman kondisi daerah sambil tetap memastikan pemenuhan standar minimal yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi pendidikan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal, dengan tetap mengacu pada standar nasional.

Relevansi Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Evaluasi SPM Pendidikan

Kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa terdapat prinsip-prinsip fundamental yang sangat relevan dengan praktik evaluasi pendidikan modern, khususnya dalam konteks evaluasi SPM. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memberikan landasan etis dan moral, tetapi juga memperkaya dimensi evaluasi yang selama ini lebih berfokus pada aspek teknis-administratif. Integrasi nilai-nilai Qur'ani dalam evaluasi SPM berpotensi memperkuat orientasi kebijakan tidak hanya pada pemenuhan standar administratif, tetapi juga pada pembentukan sistem pendidikan yang berkeadilan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab

Prinsip amanah merupakan salah satu nilai fundamental dalam Islam yang memiliki relevansi langsung dengan evaluasi pendidikan. QS. An-Nisa (4):58 menyatakan: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa amanah dalam ayat ini mencakup segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, termasuk tanggung jawab dalam mengelola pendidikan dan melakukan evaluasi terhadap pelayanan pendidikan. Amanah dalam konteks evaluasi SPM pendidikan mencakup beberapa dimensi. Pertama, amanah dalam pengumpulan data, dimana evaluator harus memastikan bahwa semua data yang dikumpulkan akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Manipulasi data atau pelaporan yang tidak sesuai dengan realitas merupakan pengkhianatan terhadap amanah. Kedua, amanah dalam penilaian, yaitu evaluator harus melakukan penilaian secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak tertentu. Ketiga, amanah dalam pelaporan, dimana hasil evaluasi harus dilaporkan secara transparan dan lengkap, termasuk temuan-temuan yang mungkin tidak menyenangkan bagi pihak yang dievaluasi.

Dalam praktik evaluasi SPM, prinsip amanah ini mengharuskan semua pihak yang terlibat—baik evaluator, pengelola pendidikan, maupun pemerintah daerah—untuk

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas. Ketika pemerintah daerah melaporkan capaian SPM, mereka memiliki amanah untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar untuk menampilkan citra positif. Demikian pula, evaluator eksternal memiliki amanah untuk memberikan penilaian yang objektif dan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan.

Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan nilai sentral dalam ajaran Islam yang memiliki implikasi luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. QS. An-Nisa (4):135 menegaskan: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Tafsir Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan dalam segala situasi, bahkan jika keadilan tersebut merugikan diri sendiri atau orang-orang terdekat. Dalam konteks evaluasi SPM pendidikan, prinsip keadilan ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, keadilan dalam penilaian, dimana semua satuan pendidikan—baik negeri maupun swasta, kaya maupun miskin, di perkotaan maupun di pedesaan—harus dinilai dengan menggunakan standar dan kriteria yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi atau standar ganda dalam penilaian. Kedua, keadilan dalam alokasi sumber daya, yaitu distribusi bantuan dan dukungan dari pemerintah harus didasarkan pada kebutuhan riil satuan pendidikan, bukan berdasarkan kedekatan politik atau pertimbangan lainnya. Satuan pendidikan yang lebih membutuhkan harus mendapat prioritas dalam alokasi sumber daya. Ketiga, keadilan dalam kesempatan, dimana semua peserta didik, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, etnis, atau geografis, harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Implementasi prinsip keadilan dalam evaluasi SPM juga berarti bahwa evaluator harus peka terhadap konteks dan kondisi khusus setiap satuan pendidikan. Misalnya, sekolah di daerah terpencil dengan akses yang sulit mungkin menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan sekolah di perkotaan. Evaluasi yang adil harus mempertimbangkan konteks ini sambil tetap memastikan bahwa standar minimal terpenuhi. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan distributif dalam filsafat politik yang menekankan pentingnya mempertimbangkan perbedaan kondisi dalam distribusi sumber daya dan penilaian.

Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menekankan bahwa setiap individu atau institusi harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya. QS. Al-Isra (17):36 mengingatkan: "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya." Ayat ini menegaskan bahwa setiap tindakan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam konteks evaluasi SPM pendidikan, prinsip akuntabilitas memiliki dua dimensi. Dimensi vertikal adalah pertanggungjawaban kepada Allah SWT, dimana semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan evaluasi pendidikan menyadari bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kesadaran ini mendorong integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan. Dimensi horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat, dimana pemerintah dan pengelola pendidikan harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Transparansi merupakan prasyarat penting bagi akuntabilitas. QS. Al-Baqarah (2):42 menyatakan: "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak, padahal kamu mengetahuinya." Ayat ini menekankan pentingnya keterbukaan dan tidak menyembunyikan kebenaran. Dalam evaluasi SPM, transparansi berarti bahwa seluruh proses evaluasi, mulai dari penetapan indikator, pengumpulan data, penilaian, hingga pelaporan hasil, harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pendidikan dikelola dan sejauh mana target SPM tercapai.

Prinsip Profesionalitas dan Keahlian

Islam sangat menghargai profesionalitas dan keahlian dalam setiap pekerjaan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits riwayat Bukhari: "Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya." Hadits ini menegaskan pentingnya menempatkan orang yang berkompeten pada posisi yang sesuai dengan keahliannya. QS. Al-Isra (17):84 menyatakan: "Katakanlah, setiap orang berbuat sesuai dengan keadaannya masing-masing." Tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa ayat ini menganjurkan agar setiap pekerjaan dilakukan sesuai dengan kapasitas dan keahlian masing-masing.

Dalam konteks evaluasi SPM pendidikan, prinsip profesionalitas mengharuskan bahwa: (1) Evaluator harus memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang evaluasi pendidikan, termasuk pemahaman tentang teori evaluasi, metodologi penelitian, dan teknik pengumpulan dan analisis data; (2) Evaluator harus memahami konteks pendidikan secara mendalam, termasuk regulasi, standar, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi SPM; (3) Evaluator harus menggunakan instrumen dan metode evaluasi yang valid dan reliabel untuk memastikan akurasi hasil evaluasi; (4) Evaluator harus terus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.

Prinsip Keberlanjutan dan Perbaikan Terus-Menerus

QS. Al-Asr (103):1-3 menyatakan: "Demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan pentingnya evaluasi diri secara berkelanjutan dan perbaikan terus-menerus. Manusia akan merugi jika tidak memanfaatkan waktunya untuk kebaikan dan tidak melakukan refleksi serta perbaikan.

Dalam konteks evaluasi SPM pendidikan, prinsip keberlanjutan ini mengharuskan bahwa evaluasi bukan merupakan kegiatan sekali jadi, tetapi harus dilakukan secara periodik dan berkelanjutan. Evaluasi berkelanjutan memungkinkan identifikasi masalah secara dini, monitoring terhadap implementasi rekomendasi perbaikan, adaptasi terhadap perubahan

kondisi dan kebutuhan, serta pembelajaran organisasi untuk peningkatan kualitas layanan secara terus-menerus.

Konsep perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) ini sejalan dengan filosofi kaizen dalam manajemen mutu dan dengan prinsip Plan-Do-Check-Act (PDCA) dalam siklus manajemen. Dalam konteks SPM pendidikan, setiap siklus evaluasi harus menghasilkan rekomendasi perbaikan yang kemudian diimplementasikan dan dievaluasi kembali pada siklus berikutnya. Dengan demikian, kualitas layanan pendidikan akan terus meningkat dari waktu ke waktu.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa analisis pendekatan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dalam perspektif Al-Qur'an menunjukkan sinergi kuat antara prinsip evaluasi modern—seperti Model Evaluasi Kesenjangan (Discrepancy Evaluation Model) dan Model CIPP yang efektif mengidentifikasi gap antara standar dan kondisi aktual serta memberikan rekomendasi perbaikan—dengan nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keberlanjutan, yang memiliki relevansi kuat untuk memperkaya indikator evaluasi SPM; implementasi SPM pendidikan di Indonesia sendiri menunjukkan variasi signifikan antar daerah yang dipengaruhi kapasitas fiskal, komitmen pemerintah daerah, dan kesiapan sumber daya, sehingga integrasi prinsip Qur'ani dalam evaluasi SPM tidak hanya memastikan pemenuhan indikator teknis administratif tetapi juga memberikan makna spiritual dan moral dalam setiap proses evaluasi guna mendorong terciptanya sistem pendidikan yang adil, inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini merekomendasikan pengembangan model evaluasi SPM berbasis nilai-nilai Qur'ani yang berorientasi tidak hanya pada pencapaian target kuantitatif tetapi juga pada pembentukan karakter dan integritas pengelola pendidikan, serta memberikan saran khusus kepada pemerintah untuk meningkatkan regulasi yang mendukung pendidikan berbasis nilai spiritual dengan prinsip keadilan, kejujuran, objektivitas, dan komprehensif; meninjau kembali regulasi SPM Pendidikan pada indikator yang tagihannya terlalu tinggi; dan memasukkan unsur madrasah (RA, MI, MTs, MA/MAK) secara eksplisit dalam regulasi SPM Pendidikan; sementara lembaga pendidikan disarankan melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap sarana, prasarana, tenaga pendidik, dan proses pembelajaran; tenaga pendidik perlu meningkatkan keterampilan dan kompetensi melalui pengembangan profesional; masyarakat diharapkan terlibat aktif dalam pengawasan transparansi biaya dan mutu layanan; serta peneliti selanjutnya disarankan mengeksplorasi lebih lanjut hubungan prinsip Al-Qur'an dan kebijakan pendidikan dalam konteks luas, termasuk pengembangan instrumen evaluasi SPM berbasis nilai Qur'ani yang dapat diimplementasikan secara operasional di lapangan.

REFERENSI

- Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*. Logos Wacana Ilmu.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Laporan statistik pendidikan Indonesia 2022*. <https://www.bps.go.id>
- Berelson, B. (1952). *Content analysis in communication research*. The Free Press.
- Craig, R. D. (1980). *Application of the discrepancy evaluation model in the evaluation of a high school educational system* (Disertasi doktor, Brigham Young University).

- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Darmawan, A., Wibowo, H., & Suryani, P. (2020). Perbedaan standar sarana dan prasarana pendidikan di sekolah negeri dan swasta di Indonesia. *Journal of Educational Infrastructure*, 18(2), 140–155. <https://doi.org/10.1016/j.jeduinfra.2020.03.010>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). *Buku saku panduan standar pelayanan minimal pendidikan dasar*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fauzi. (2017). *Manajemen pengembangan tenaga pendidik di SD Islam Al Azhar 39*. Purwokerto.
- Fink, A. (2019). *Conducting research literature reviews: From the internet to paper* (5th ed.). SAGE Publications.
- Hamilton, C. R. (2018). *An evaluation of a corporate leadership development program using the discrepancy evaluation model* (Tesis). Massachusetts Institute of Technology.
- Kurniawan, D., & Pratama, A. (2020). Kesenjangan pencapaian standar pendidikan nasional di Indonesia: Sebuah studi perbandingan antara sekolah negeri dan swasta. *Journal of Education Policy and Management*, 36(4), 352–368. <https://doi.org/10.1016/j.jepm.2020.02.003>
- Lestari, R., Sutrisno, A., & Wijayanto, P. (2022). Standar kompetensi sertifikasi dan perbedaan karakteristik lulusan pendidikan di Indonesia. *Journal of Educational Assessment*, 29(3), 210–220. <https://doi.org/10.1016/j.jeduass.2022.06.005>
- Mayang, J. G. (2023). Hak Konstitusional Anak Di Desa Untuk Mendapat Pendidikan Yang Layak Di Indonesia. *LEX PRIVATUM*, 12(3).
- Moleong, L. J. (2017). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, E., & Stria, I. (2006). *Analisis dampak implementasi standar pelayanan minimal pendidikan di SMP Negeri 2 Bandung*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nugroho, S., Setiawan, A., & Raharjo, D. (2023). Mekanisme pengelolaan pendidikan yang lebih realistis dan bertahap: Tantangan pencapaian SNP di Indonesia. *Journal of Educational Development*, 41(1), 89–98. <https://doi.org/10.1016/j.jed.2023.02.008>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Provus, M. M. (1971). *Discrepancy evaluation for educational program improvement and assessment*. McCutchan Publishing Corporation.
- Rahman, F. (1984). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Sari, D., & Wirawan, A. (2021). Perbedaan kewenangan kepala sekolah dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan. *Journal of School Leadership*, 16(5), 175–185. <https://doi.org/10.1016/j.jslead.2021.04.004>
- Stake, R. E. (2004). *Standards-based & responsive evaluation*. Sage Publications.
- Stufflebeam, D. L. (1971). *Educational evaluation and decision making*. F. E. Peacock.
- Suryana, Y. (2015). *Diskriminasi Terhadap Pemenuhan Peserta Didik Perempuan Hamil atas Relevansi Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Pendekatan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Pendidikan*

Hak Pendidikan. UAJY.

Tjahjo, R., & Putra, R. (2021). Perbedaan tindak lanjut pada standar penilaian di sekolah negeri dan swasta. *Journal of Educational Evaluation*, 14(2), 112–124. <https://doi.org/10.1016/j.jeduval.2021.07.005>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Yuliana, D., & Prasetyo, A. (2022). Pengelolaan pendidikan di sekolah swasta: Perbandingan dengan sekolah negeri dalam implementasi SNP. *Journal of Comparative Education*, 28(3), 56–65. <https://doi.org/10.1016/j.jcedu.2022.01.003>